



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

TATA KELOLA TENAGA KARYA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan belum terpenuhinya kebutuhan Formasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan berbagai jenis tugas tertentu dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, perlu pengelolaan Tenaga Karya di lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Tenaga Karya di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan . . .

14. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA TENAGA KARYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tegal;
3. Walikota adalah Walikota Tegal;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal;
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal;
6. Tenaga Karya adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

BAB II
PERENCANAAN, PENGUMUMAN PELAMARAN
DAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) BKD menyusun perencanaan pengadaan tenaga karya usulan SKPD berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan tenaga karya pemerintah daerah.
- (3) Kebutuhan tenaga karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pemenuhan tenaga karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Pengumuman pengadaan tenaga karya dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
 - a. jumlah dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 4

Kebutuhan tenaga karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dipenuhi dari pegawai non pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah melalui proses seleksi.

BAB III PENGADAAN

Pasal 5

- (1) Pengadaan tenaga karya adalah kegiatan untuk mengisi formasi Pegawai Negeri Sipil yang belum terpenuhi.
- (2) Pengadaan tenaga karya dilaksanakan mulai dari perencanaan, pengumuman pendaftaran, seleksi sampai dengan pengumuman hasil kelulusan.
- (3) Pengadaan tenaga karya dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah;
 - c. SKPD yang membidangi kepegawaian;
 - d. SKPD yang membidangi perencanaan;
 - e. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan;
 - f. SKPD yang membidangi hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. SKPD terkait.

Pasal 6

- (1) Pengadaan tenaga karya dilaksanakan dengan seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. ujian tertulis;
 - c. ujian praktek apabila diperlukan;
 - d. wawancara.
- (3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dengan sistem *Computer Assisted Test* (CAT).

BAB IV PENGANGKATAN

Pasal 7

- (1) Peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebagai tenaga karya pemerintah daerah.
- (2) Penetapan tenaga karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tenaga karya dalam bentuk petikan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Tenaga karya diberikan hak :
 - a. upah setiap bulan;
 - b. pakaian kerja;
 - c. cuti, meliputi :
 1. cuti tahunan paling lama 8 (delapan) hari kerja dan dikurangi dengan cuti bersama;
 2. cuti bersalin paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender;
 3. cuti sakit, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter paling lama 2 (dua) bulan.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 tidak berlaku bagi tenaga karya pendidik di lingkungan Satuan Pendidikan.
- (3) Tenaga karya yang menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mendapatkan upah secara penuh.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikeluarkan oleh Kepala SKPD dengan mempertimbangkan beban tugas pada SKPD masing-masing.

Pasal 9

Tenaga karya wajib:

- a. mentaati jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. mentaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan perintah atasan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. mentaati Perjanjian Kerja;
- e. mematuhi kode etik pegawai;
- f. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI UPAH DAN KESEJAHTERAAN

Pasal 10

- (1) Upah tenaga karya diberikan paling sedikit sama dengan upah minimum kota setiap bulan.
- (2) Besaran upah tenaga karya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Selain upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), tenaga karya dapat diberikan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERJANJIAN KERJA DAN PERNYATAAN KERJA

Pasal 12

- (1) Tenaga karya wajib menandatangani:
 - a. Perjanjian Kerja; dan
 - b. Pernyataan Kerja.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat antara Kepala SKPD dengan tenaga karya secara tertulis bermaterai cukup, paling sedikit memuat:
 - a. nama, alamat SKPD;
 - b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat tenaga karya;
 - c. jenis dan tempat pekerjaan;
 - d. jangka waktu;
 - e. pengupahan;
 - f. hak dan kewajiban;
 - g. pemutusan hubungan kerja; dan
 - h. sanksi;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang apabila SKPD masih membutuhkan.
- (5) Perpanjangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh SKPD kepada Walikota melalui BKD.
- (6) Bentuk dan format Perjanjian Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

- (1) Pernyataan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dibuat secara tertulis bermaterai cukup paling sedikit memuat:
 - a. kesediaan dan kesanggupan untuk mematuhi aturan yang ditentukan oleh SKPD;
 - b. tidak menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Bentuk dan format Pernyataan Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Tenaga karya berhenti karena :
 - a. perjanjian kerja berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Tenaga karya dapat diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan hasil tes tim penguji kesehatan;
 - c. melanggar perjanjian kerja;
 - d. tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan;
 - f. melanggar Kode Etik Pegawai;
 - g. mencapai batas usia tenaga karya.
- (3) Batas usia tenaga karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 15

Dalam hal tenaga karya meninggal dunia, mengundurkan diri dan/atau diberhentikan, Kepala SKPD melaporkan kepada Walikota melalui BKD.

Pasal 16

Pemberhentian tenaga karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas usul Kepala BKD.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Tenaga karya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan tenaga karya dilaksanakan oleh Kepala SKPD atasan tenaga karya.
- (2) Sebagai bentuk pengawasan tenaga karya diberi nomor identitas dan tanda pengenal.
- (3) Pemberian nomor identitas dan tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BKD.

BAB XI
ANGGARAN

Pasal 19

Penyelenggaraan tata kelola tenaga karya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Perjanjian kerja tenaga kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak.
- (2) Tenaga kontrak yang habis masa kontrak setelah berlakunya Peraturan Walikota ini ditetapkan sebagai tenaga karya.

Pasal 21 . . .

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 29 Juni 2015

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 29 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19580102 198603 1 015

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG TATA KELOLA TENAGA
KARYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA TEGAL

PERJANJIAN KERJA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA TEGAL
DENGAN
TENAGA KARYA
NOMOR :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan..... Tahun..... (... - ... -)
bertempat di Tegal, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :(Diisi Kepala SKPD)
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tegal,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK Berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor :..... Tahun
..... tentang Tata Kelola Tenaga Karya di Lingkungan Pemerintah Kota
Tegal, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja dengan ketentuan sebagai
berikut:

Pasal 1
HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA
setuju menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU sebagai Tenaga Karya pada
Pemerintah Kota Tegal.

Pasal 2
JENIS PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dengan jenis
pekerjaandengan uraian tugas

Pasal 3
PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN

- (1). PIHAK KESATU membayar imbalan berupa upah sebesar Rp.....
(.....) setiap bulan kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tegal.
- (2). Pembayaran upah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan setelah 1 (satu) bulan bekerja paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Menerima upah;
 - b. Mendapatkan pakaian seragam dinas beserta kelengkapannya;
 - c. Mendapatkan cuti tahunan, cuti bersalin/cuti sakit.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Mentaati jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mentaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Melaksanakan perintah Atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Mentaati perjanjian kerja.
- (3) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. Memberi upah;
 - b. Memberikan pakaian seragam dinas beserta kelengkapannya;
 - c. Memberikan cuti tahunan, cuti bersalin/cuti sakit.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1). Perjanjian Kerja ini berlaku..... (.....) bulan terhitung mulai sampai dengan
- (2). Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

- PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak memenuhi syarat kesehatan (sakit yang betul-betul tidak dapat melaksanakan tugas dengan surat keterangan Dokter);
 - d. menunjukkan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat mengganggu lingkungan pekerjaan;
 - e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;
 - f. melanggar perjanjian kerja;
 - g. tidak masuk kerja 6 (enam) hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah atau keterangan yang tidak dapat diterima oleh pimpinan;
 - h. melakukan tindakan pelanggaran hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
SANKSI

Tenaga karya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 (dua) dikenakan sanksi, berupa :

- a. Peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis; dan/atau
- c. Diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di Tegal pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) untuk PIHAK KESATU, 1 (satu) untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd


I. SUTJIPTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19580102 198603 1 015

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TEGAL
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG TATA KELOLA TENAGA KARYA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TEGAL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nomor Identitas :
Tempat, tgl lahir :
Jenis kelamin :
Pendidikan/Tahun :
Status Perkawinan :



Dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia menjadi Tenaga Karya di lingkungan..... (*diisi Nama SKPD*)
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan tugas setiap saat sesuai perintah dari Kepala..... (*diisi Nama SKPD*)
3. Bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan..... (*diisi Nama SKPD*) dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam menjalankan tugas senantiasa akan memperhatikan keselamatan kerja dan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam menjalankan tugas dinas sanggup menggunakan pakaian, seragam, tanda pengenal dan perlengkapan yang berlaku pada..... (*diisi Nama SKPD*).
6. Bersedia untuk tidak bekerja rangkap pada instansi swasta maupun pemerintah yang dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran tugas saya sebagai Tenaga Karya pada..... (*diisi Nama SKPD*).
7. Bersedia menerima upah/gaji setiap bulannya sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK), sebesar Rp..... yang berlaku diwilayah Kota Tegal serta sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
8. Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9. Tidak menuntut kesejahteraan lain diluar kemampuan APBD.
10. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta dengan sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
11. Bersedia dan sanggup diberhentikan sewaktu-waktu apabila oleh karena suatu hal sehingga tenaga saya tidak diperlukan lagi, dalam hal ini saya tidak menuntut uang pesangon dan tuntutan lain yang berhubungan dengan pekerjaan saya sebagai Tenaga Karya pada.....(*diisi Nama SKPD*).
12. Surat pernyataan ini saya buat rangkap 2 (dua), 1 (satu) rangkap bermeterai cukup untuk (*diisi Nama SKPD*), dan 1 (satu) rangkap untuk saya simpan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Tegal,

Yang membuat Pernyataan,

Materai

.....

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19580102 198603 1 015